

PERJANJIAN ANGKUT LAUT

No. 0044/SST-SDL/IX/2026

Pada hari **Jumat**, Tanggal **25**, Bulan **September**, Tahun **2026**. Disepakati bersama Perjanjian Angkut Laut, sebagai berikut :

1. Operator Tongkang / Pengangkut PT. SAPTA SURYA TIMUR JL. Raya Kelapa Hybrida Blok PD-14 Kav No. 1 RT 4/RW 18, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.	2. Pemilik Barang / Wakilnya : PT SIBERAT DIGITAL LOGISTIK Gandaria 8 Lt. 27 D Jl. Sultan Iskandar Muda, 10, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12220
3. Nama dan Data Kapal : - LCT. KARYA MULIA 89	4. Kesiapan Kapal Untuk Muat : Estimasi Tgl 30 September 2026
5. Jenis Muatan dan Jumlahnya : - 1 UNIT EXCAVATOR SANY SY2000 - 6 UNIT EXCAVATOR SANY SY215	6. Posisi Kapal : Jakarta
7. Nilai Kontrak Pengangkutan : IDR 1.807.410.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)	8. Keterangan Kontrak : CY TO PORT Harga Tidak Termasuk PPN 11% Harga Termasuk Lashing/ Unlashing di Kapal Harga Tidak Termasuk : Biaya Bongkar Muat di Pelabuhan Tujuan
9. Cara Pembayaran a). Termin I, 50%, Saat Loading b). Termin II, 50%, Saat LCT Tiba di Jetty	10. Pembayaran / Di Transfer Ke : PT. Sapta Surya Timur Bank BRI : 005001005776306
11. Pelabuhan Muat : Jakarta	12. Pelabuhan Bongkar : SEBUKU, KOTABARU
13. Jumlah Hari Pemuatan : 2 (Dua) Hari	14. Jumlah Hari Pembongkaran : 2 (Dua) Hari
15. Pengirim Barang : To Order	16. Asuransi Barang : Ditanggung Pemilik Barang
17. Penerima Barang : To Order	18. Asuransi Kapal : Ditanggung Pemilik / Operator
19. Denda Keterlambatan Muat/Bongkar : IDR 30.000.000,- per hari prorata/ Exclude PPN 11%	20. Keagenan : Di tunjuk kapal
21. Syarat – syarat dan kondisi yang disepakati, terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian angkutan laut -tertundanya keberangkatan/pembongkaran karena legalitas barang/dokumen barang dihitung demurrage	
22. Perselisihan : Akan diselesaikan dengan Musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak dapat Diselesaikan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai Hukum yang Berlaku di Indonesia	
Demikian Perjanjian Angkutan Laut ini, setelah dibaca dan disetujui bersama, ditandatangani dalam rangkap dua, bermaterai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama	

Pengangkut / Operator
PT SAPTA SURYA TIMUR

Pemilik Barang / Wakilnya
PT SIBERAT DIGITAL LOGISTIK

Anto Saptono

Hendy Rudy

PERJANJIAN ANGKUT LAUT

No. 0044/SST-SDL/IX/2026

- 1).
 - A. Pemilik Kapal / Pengangkut/Operator wajib menutup dengan asuransi Kapal untuk menanggung resiko Kapal tanggung jawab pemilik pemilik/operator.
 - B. Pemilik Barang/Penyewa wajib menutup asuransi barang Marine Cargo Insurance termasuk resiko atas pemuatan barang diatas deck.
 - C. Dengan kewajiban kedua belah pihak dapat mengatasi resiko masing - masing yang mungkin timbul yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak maka kedua belah pihak setuju untuk tindakan pertama mengajukan klaim kepada pihak asuransi masing-masing.
- 2).
 - A. Pemilik barang/Penyewa tidak dibenarkan memuat barang-barang yang melanggar undang-undang, peraturan pemerintah atau barang sedang dalam sengketa dan segala biaya serta resiko yang timbul akan menjadi beban penyewa kapal/pemilik barang.
 - B. Apabila terdapat barang yang melanggar undang-undang, peraturan pemerintah atau barang bersengketa di muat adalah tanggung jawab penuh pemilik barang /Penyewa, dan membebaskan pengangkut dari segala akibat hukum yang timbul karenanya.
 - C. Apabila akibat dari dimuatnya barang pihak Pemilik barang/Penyewa ternyata bermasalah dan mengakibatkan tertundanya keberangkatan dan /ditahannya kapal oleh Pihak yang berwenang, Maka segala akibat dan biaya yang timbul ditanggung pemilik barang.
- 3).
 - A. Karena keadaan alam atau lainnya sehingga kapal tidak dapat menjangkau ke pelabuhan tujuan, maka pihak pelayaran memberi waktu tunggu selama 3 hari bilamana dalam waktu yang diberikan kapal tidak bisa sandar maka akan dicarikan pelabuhan yang terdekat untuk pembongkarannya dan disetujui oleh kedua belah pihak, dan baya yang timbul ditanggung pemilik barang.
 - B. Jika pada Lokasi bongkar tidak memungkinkan untuk pembongkaran, alat kerja tidak tersedia untuk pembongkaran atau lainnya maka pihak pelayaran memberi waktu tunggu selama 3 hari bilamana dalam waktu yang diberikan kapal tidak bisa sandar maka akan dicarikan pelabuhan yang terdekat untuk pembongkarannya dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dan biaya yang timbul ditanggung pemilik barang.
- 4). Pemilik barang/Penyewa dapat mengambil muatannya (barang-barang dan alat-alat), Pelunasan 50% dilakukan oleh pemilik Barang saat sebelum bongkar di Tujuan. Jika Pemilik Barang/Penyewa membatalkan penggunaan Kapal, atau membatalkan kontrak secara sepihak, tanpa persetujuan Operator Kapal, setelah kontrak ditandatangani kedua Pihak, maka Uang Muka yang sudah dibayarkan Tidak dapat diminta kembali, dan menjadi Hak Operator Kapal sepenuhnya.
- 5). Jika pemilik barang/Penyewa belum dapat melunasi ongkos kapal maka barang-barang dan alat-alat akan dititipkan. Biaya-biaya penitipan,tambahan biaya bongkar muat dan biaya angkut lainnya menjadi tanggung jawab pemilik barang/Penyewa. Barang-barang dan alat-alat dapat diambil setelah ada pelunasan pembayaran ongkos kapal dan biaya- biaya handling, penitipan, transportasi.
- 6). FORCE MAJEURE : seperti perang, demonstrasi, bencana alam, faktor alam, ombak besar, angin kencang, arus laut yang kuat, atau hambatan-hambatan lain di luar kemampuan manusia (act of God), maka kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak saling menuntut.Dalam situasi tersebut, Pemilik Barang wajib memberikan opsi pembongkaran dalam waktu maksimal 5 (lima) hari. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka akan dikenakan biaya demurrage sesuai dengan nilai yang tercantum pada poin No. 19, Bila barang tersebut bongkar maka tanggung jawab pihak operator/ kapal di anggap selesai.
- 7). Penyedia Sewa Kapal dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan, perubahan jadwal, pembatalan, atau gangguan operasional kapal yang terjadi bukan karena kesalahan pihak operator. Tidak ada tuntutan atau klaim ganti rugi yang dapat diajukan dalam kondisi tersebut.
- 8). Ketentuan yang diatur didalam KUHD khusus tentang sewa kapal/Charter akan berlaku sepenuhnya dan kedua belah pihak sepakat untuk taat dan tunduk pada semua ketentuan yang diatur dalam KUHD, terkenal secara tertulis dicantumkan sebagai pengecualian.
- 9). Waktu berhenti kapal akibat hujan, gelombang, pemindahan kapal, pemeriksaan draft air, dan keadaan force majeure lainnya tidak dihitung dalam waktu tinggal di pelabuhan.
- 10). Apabila terjadi sesuatu dan/atau terjadi keterlambatan yang menyangkut teknis sehingga kapal yang akan mengangkut mengalami keterlambatan/hambatan, atau hal terjadi saat pengangkutan (kerusakan di dalam perjalanan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat max 3 hari), maka Pemilik Kapal / Operator diwajibkan untuk memastikan muatan tiba di lokasi tujuan sesegera mungkin sesuai kesepakatan tanpa membebaskan biaya apapun kepada pihak Penyewa Ruang Kapal – (substitusi kapal).
- 11). Biaya tambahan dan kerugian yang timbul karena kesalahan pemilik kapal akan menjadi tanggung jawab pemilik kapal.

Pengangkut / Operator
PT SAPTA SURYA TIMUR

Pemilik Barang / Wakilnya
PT SIBERAT DIGITAL LOGISTIK

Anto saptono

Hendy Rudy